



PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARULI PARDEDE ALS. PILEK PARDEDE
Tempat Lahir	:	Lumban Natinggir
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun/22 Oktober 1975
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Jalan Pembangunan Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-15/BLG/KAMNEGTIBUM/02/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARULI PARDEDE Als. PILEK PARDEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARULI PARDEDE Als. PILEK PARDEDE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna silver merk SAMSUNG dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa MARULI PARDEDE ALS PILEK PARDEDE, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi WELMAN SITOMPUL, SI I dan saksi PRIMA SUBRATA, Amd pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 di warung marga Siagian yang terletak di Janji maria Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Tobasa, melakukan penangkapan terhadap saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR (terdakwa berkas terpisah) karena terbukti membeli nomor tebak Togel dari terdakwa MARULI PARDEDE Als PILEK PARDEDE, kemudian saksi-saksi pun menangkap terdakwa MARULI PARDEDE Als PILEK PARDEDE pada hari jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah milik terdakwa yang terletak di Jl. Pembangunan Kel. Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG, dan uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) *dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)* sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,-(s eribu rupiah) sebanyak 1 (isatu) lembar. Terdakwa menjual nomor tebak an togel dengan cara pertama orang yang ingin membeli nomor *togel datang menjumpai terdakwa di warung milik marga Siagian v ang terletak di* janji maria kelurahan Parparean III Kec. Porsea Kab. Tobasa, selanjutnya para pembeli yang ingin memesan atau membeli nomor tersebut menuliskan nomor pesanan angka togel yang akan dibeli ke dalam kerlas kecil, lalu kerlas kecil yang berisi nomor pesanan togel dan uang senHai dengan pembelian nomor judi togel tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan nomor-nomor pesanan togel yang ada di kertas kecil tersebut ke dalam handphone miliknya, kemudian kertas kecil yang berisi nomor judi togel tersebut diberikan kembali kepada pembeli nomor judi togel tersebut, dimana kertas kecil tersebut diadikan sebagai bukti pembelian atas nomor judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa akan memberitahukan nomor keluar kepada pembeli pada sekira pukul 18.00 Wib, dan apabila para pemasang menang maka terdakwa sendirilah yang akan mcnyerahkan uang hadiah kepada para pemksang tersebut, dan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut putarannya 5 (Lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 1000 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wh, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, nomor judi togel tersebut mengikuti putaran dari Negara Singapura, Cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, Hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permairian togel adalah per lembaranya apa bila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiahnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi togel tersebut dijual per lembarnya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan dari penjualan togel setiap periode pemutaran terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa selaku penampung perjudian togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu. -----

----- " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP." -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa MARULI FARDEDE ALS PILEK PARDEDE, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jl. Pembangunan Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut diakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sebelumnya saksi WELMAN SITOMPUL, SH dan saksi PRIMA SUBRATA, Amd pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 di warung marga Siagian yang terletak di Janji maria Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Tobasa, melakukan penangkapan terhadap saksi FERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR (terdakwa berkas terpisah) karena terbukti membeli nomor tebak Togel dari terdakwa MARULI PARDEDE Als PILEK. PARDEDE, kemudian saksi-saksi pun menangkap terdakwa MARULI PARDEDE Als PILEK PARDEDE pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah milik terdakwa yang terletak di Jl. Pembangunan Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG, dan uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Terdakwa menjual nomor tebak logel dengan cara per lama orang yang ingin membeli nomor togel datang menjumpai terdakwa di warung milik marga Siagian yang terletak di Janji maria kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Tobasa, selanjutnya para pembeli yang ingin memesan atau membeli nomor tersebut menuliskan nomor pesanan angka togel yang akan dibeli ke dalam kertas kecil, lalu kertas kecil yang berisi nomor pesanan togel dan uang senilai dengan pembelian nomor judi togel tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan nomor-nomor pesanan togel yang ada di kertas kecil tersebut ke dalam handphone miliknya, kemudian kertas kecil yang berisi nomor judi togel tersebut diberikan kembali kepada pembeli nomor judi togel tersebut, dimana kertas kecil tersebut dijadikan sebagai bukti pembelian atas nomor judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa akan memberitahukan nomor keluar kepada pembeli pada sekira pukul 18.00 Wib, dan apabila para pemasang menang maka terdakwa sendirilah yang akan menyerahkan uang hadiah kepada para pemasang tersebut, dan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, nomor judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, Cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang nomor judi togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, Hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan togel adalah per lembaranya apa bila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi togel tersebut dijual perlembaranya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)., dan dari penjualan togel setiap periode pemularan terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa selaku penampung perjudian togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, -----

-----" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP " -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. WELMAN H. SITOMPUL, S.H.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan 5 (Lima) Orang laki-laki yang salah satu diantaranya adalah Terdakwa MARULI PARDEDE Als. PILEK PARDEDE yang bermain judi togel pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pembangunan Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa mengaku sebagai penampung nomor pesanan togel yang dibeli pelanggan kepadanya;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR pada tanggal 21 Desember 2013 di Warung marga Siagian yang terletak di Janji Maria Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa pada saat bermain judi;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR mengaku telah membeli nomor judi togel dari Terdakwa dan sempat dilakukan pengejaran saat itu juga terhadap Terdakwa namun tidak menemukannya;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa sistem permainan judi togel yang dilakukannya adalah jika ada orang (pelanggan) ingin membeli nomor judi togel datang menjumpai Terdakwa di Warung milik marga Siagian yang terletak di Janji Maria Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa, lalu orang yang membeli/memesan nomor togel tersebut dengan menuliskan nomor pesanan yang ingin dipasang ke dalam kertas kecil, kemudian kertas tersebut disertai dengan uang senilai pembelian nomor judi togel tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah nomor-nomor togel pesanan pembeli ditampung semua, lalu Terdakwa memindahkan nomor togel yang ada di kertas kecil tersebut ke dalam handphone miliknya, selanjutnya kertas kecil yang berisi nomor judi togel tersebut diberikan kembali kepada pembeli nomor judi togel tersebut, dimana kertas kecil tersebut dijadikan sebagai bukti pembelian atas nomor judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa akan memberitahukan nomor keluar kepada pembeli pada sekira pukul 18.00 Wib, dan jika para pemasang menang maka terdakwa sendirilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akari menyerahkan uang hadiah kepada para pemasang tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apa bila nomor yang keluar scsuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, Hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan togel adalah per lembaranya apa bila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadrahnya Rp. 400 000- (empaf ratus ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi togel tersebut dijual perlembaranya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa MARULI PARDEDE Als PILEK PARDEDE bermain judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut,dan dari pengakuan terdakwa yang mcmbeli nomor togel kepadanya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013, yaitu sekitar pukul 15.30 Wib adalah saksi PERNANDO FANAJTAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR, yangng pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 telah ditangkap oleh personil polres tobasa.
- Bahwa saksi menjelaskan tcmpat tcrcsbut merupakan tcmpat urnum, karcna tcmpat tcrcsbut mcrupakan warung, dimana orang bebas untuk masuk ketempat tersebut tanpa ada larangan atau pun undangan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dari pengakuan terdakwa yang saksi tanyakan pada saat penangkapan, terdakwa telah bermain judi togel sekitar 4 (empat) bulan, dan omset penjualan yang didapat perharinya sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan menurut keterangan dari terdakwa bahwa permainan judi togel yang dilakukannya bukan merupakan mala pencarian dari terdakwa.
- Benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG, dan uang sebanyak Rp. 112.000,-(seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang diperlihatkan penyidik kepada saksi tersebut yang kami temukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah kami tanya terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan nomor-nomor pesanan atau pembelian dari para pemasang kepada terdakwa, sedangkan uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah sisa uang dari pembelian nomor judi togel yang dibeli oleh saksi PERNANDO PANJAITAN dan ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 Sekira pukul 15.00 Wib di waning milik marga Siagian yang terletak di Janji Maria Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Tobasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;

2. PERNANDO PANJAITAN

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar jam 16.00 Wib di tempat pangkas rambut Padasip Jln. Sisimangaraja Porsea Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, Yang menangkap saksi adalah Anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Tobasa namun saksi tidak tahu siapa nama mcrcka karcna saat menangkap saksi mereka bcrpakaian preman, Pada saat ditangkap oleh Polisi saksi sedang duduk-duduk dibangku yang terletak di didalam tukang pangkas menunggu giliran saksi untuk memangkas rambut saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang didapat dari saksi yang berhubungan dengan judi nomor togel adalah 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka/nomor tebakkan nomor togel berupa : 84x5, 60x8, 09x5,13x5, 47x5, 30x5, 70x5, yang telah saksi pasang atau saksi beli kepada terdakwa, l(satu) buah pulpen merek X Data DF Pen X - 4B warna coklat liris putih, Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka/nomor lebakkan nomor togel berupa : 84x5, 60x8, 09x5, 13x5, 47x5, 30x5, 70x5 ditemukan oleh Polisi yang menangkap saksi pada saat itu di dikantong celana sebelah kanan yang saksi pakai, Sedangkan l (satu) buah pulpen merek X Data DF Pen X - 4B warna coklat liris putih tersebut ditemukan oleh Polisi dari kantong celana sebelah kiri yang saksi gunakan pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan nomor judi togel yang saksi pasang atau saksi beli adalah 84x5, 60x8, 09x5, 13x5, 47x5, 30x5,



70x5, Saksi membeli nomor judi togel tersebut kepada terdakwa, Saksi membeli nomor judi togel pada hari Sabtu tanggal 21 desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi Marga Siagian di janji Maria Kelurahan Parparean II Kec. Porsea dimana saksi membeli angka judi togel kepada sdra Pilek Pardede baru yang kedua kali ini, dimana pertama sekali pada hari senin tanggal 16 Desember 2013.

- Bahwa saksi menjelaskan cara saksi bermain judi togel tersebut adalah saksi datang ke warung marga siagian di janji maria keluarahan parparean II Kec. Porsea dan setelah itu pertama saksi menulis angka tebakan nomor togel yang akan saksi beli dikertas kecil dengan pulpen yang saksi dapati diwarng tersebut kemudian saksi imenyerahkan angka pesanan yang saksi beli bersama uang saksi kepada terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sudah berada diwarung tersebut menunggu orang memasang atau membeli angka tebakan kepadanya selanjunya terdakwa memasukan angka yang saksi bell kepadanya kedalam *handphone* miliknya dan menyimpan di dalam *handphone* nya dan setelah selesai disimpan di *handphone* miliknya terdakwa menyerahkan kembali kertas kecil yang berisikan angka nomor togel yang saksi beli darinya kepada saksi sebagai bukti angka nomor pesanan yang saksi pasang atau saksi beli kepadanya setelah itu saksi pulang dari warung tersebut dan berangkat ke tukang pangkas di Jl. Sm raja Kec. Porsea dan angka togel tersebut akan saksi tunggu keluarnya pada sore hari sekira pukul 18.00 Wib, Cara saksi membeli nomor judi togel kepada terdakwa tersebut adalah nomor judi togel yang akan saksi pasang tersebut saksi tulis di kertas kecil kemudian saksi berikan langsung kepada terdakwa bersama dengan uang saksi dan dan nomor togel yang keluar pada putaran tersebut biasanya saksi dapati kabarnya langsung darr terdakwa, Saksi kenaf dengan terdakwa tersebut di warung itu, Saksi kenal dengan terdakwa tersebut sejak mulai saksi beli angka nomor togel pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 saat saksi pertama sekali datang ke warung



itu dan membeli angka togel kepadanya, Saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan angka atau Nomor togel berupa 84x5, 60x8, 09x5, 13x5, 47x5, 30x5, 70x5 yang tertulis dalam kertas kecil tersebut adalah benar tulisan saksi dan itu angka yang saksi pasang dan saksi beli kepada terdakwa, Saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa mcnyetorkan hasil penjualan nomor judi togelnya tersebut dan selain saksi yang ikut membeli atau memasang angka tebak judi togel kepada terdakwa yang saksi kenal adalah ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR, yang saat itu bersamaan membeli angka togel kepada terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi nomor yang ditebak oleh saksi ARIFIN PATAR P BUTAR-BUTAR seperti yang tertera dalam 1 (satu) lembar kertas kecil tersebut adalah berupa 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, 00x50, 13x50, 09x50, 50x50, C0x55 yang dituliskan oleh saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR kekertas kecil tersebut seperti yang juga saksi lakukan untuk membeli nomor tebak togel tersebut kepada terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR membeli nomor judi togel kepada terdakwa tersebut perlembarannya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Pasangan nomor judi togel yang ada di kertas kecil yang di tulis tersebut berjumlah 485 (Empat ratus delapan puluh lima) lembar dan harga yang harus dibayar kepada terdakwa adalah Rp. 485.000, (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sama seperti yang saksi lakukan pada saat membeli nomor togel kepada terdakwa tersebut dimana saksi Pasangan nomor judi togel yang ada di kertas kecil yang saksi tulis tersebut berjumlah 38 (tiga puluh delapan) lembar dan harga yang harus saksi bayar kepada terdakwa adalah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila saksi dan saksi ARIFIN PATAR F. BUTAR-BUTAR menang, maka hadiah yang saksi



peroleh dan juga bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR adajah uang tunai, Apabila saksi dan bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR- BUTAR menang, maka hadiah uang tunai tersebut saksi terima dan juga yang diterima oleh bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR langsung tunai dari Terdawa, Cara saksi dan bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR- BUTAR membayar nomor judi togel pasangan saksi dan juga pasangan bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR tersebut adalah langsung dibayarkan pada saat memberikan angka tebakan yang kami pasang dikertas kecil yang kami tuiis diwarung tersebut yang saat itu Terdawa sudah berada diwarung tersebut.

- Bahwa Benar hadiah yang didapatkan apa bila menang per lembarnya adalah Apabila pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Apa bila 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Setiap pembeli nomor judi togel tersebut belum tentu menang, karena sifat dari permainan ini adalah tebak-tebakan angka dan setiap pemain belum tentu menang, Dan selama ini saksi belum pernah menang, dan sepengetahuan saksi bahwa bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR pernah menang pada tanggal 16 Desember 2013, dan Saksi serta bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR bermain judi jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencarian namun saksi tetap selalu mengharapkan kemenangan uang tunai dari setiap pembelian nomor judi togel tersebut.
- Benar tempat dimana saksi dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR membeli nomor judi togel tersebut adalah kedai kopi dimana kedai kopi tersebut adalah merupakan tempat umum, Kerena di tempat tersebut orang bebas keluar masuk tanpa ada larangan dan tanpa perlu di undang orang bisa datang ketempat tersebut, Saksi dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR dalam melakukan kegiatan pembelian nomor judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Saksi dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR mengetahui kalau



melakukan atau menyelenggarakan perjudian di Negara Indonesia tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah melanggar hukum, Saksi dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR melakukan kegiatan perjudian tersebut hanya iseng saja sambil mengharapkan kemenangan hadiah uang tunai.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang saat ini di hadapkan kepada saksi, dimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka tebakkan nomor togel berupa 84x5, 60x8, 09x5, 13x5, 47x5, 30x5, 70x5, dan J (satu) buah puipen merek X Data DF Pen X - 4B warna coklat liris putih adalah barang bukti yang ditemukan dari saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dimana barang bukti tersebut adalah nomor yang saksi beli kepada terdakwa Puipen tersebut yang saksi pergunakan bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR untuk menuliskan nomor tersebut kepada kertas kecil tersebut sedangkan 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka tebakkan nomor togel berupa 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, 00x50, 13x50, 09x50, 50x50, 00x55 adalah angka yang dibeli oleh saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR kepada terdakwa yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam HP miliknya dan menyimpan di dalam HPnya tersebut dan setelah selesai disimpan di Hp milik terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kembali kertas kecil yang berisikan angka nomor togel kepada saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR sebagai bukti angka nomor pesanan yang di beli oleh saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR sebab saksi bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR bersamaan membeli angka tebakkan togel kepada terdakwa
- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa tersebut, dimana saksi bersama dengan saksi ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR yang membeli nomor - nomor angka tebakkan togel kepada terdakwa tersebut pada liari Seiiin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 15.30 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib di salah satu warung Kopi milik



Marga Siagian yang beralamatkan di janji maria keluarahan parparean II Kec. Porsea

- Benar sepengetahuan saksi bahwa terdakwa sebagai Penulis Nomor angka - angka tebakkan togel tcrsctbut
- Benar Saksi tidak mengetahui yang menjadi Bandar atau penampung dari hasil penjualan dari terdakwa tersebut sebab sewaktu saksi membeli nomor tebakkan togel kepada terdakwa tersebut, karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi kepada siapa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togelnya tersebut.
- Bcnar scpcngetahuan saksi bahwa tcmpt dimana terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut adalah kedai kopi dimana kedai kopi tersebut adalah merupakan tempat umum, Karena di tempat tersebut orang bebas keluar masuk tanpa ada larangan dan tanpa perlu undangan orang bisa datang ke tempat tersebut, dan menurut saksi bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penjualan nomor judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa menurut saksi mengetahui kalau melakukan atau menyelenggarakan perjudian di Negara Indonesia tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah melanggar hukum, terdakwa melakukan kegiatan perjudian tersebut untuk mengharapkan persenan dari hasil pembelian nomor nomor tebakkan togel tersebut.

3. ARIFIN PATAR P. BUTAR-BUTAR (Saksi Mahkota)

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang didapat dari saksi yang berhubungan dengan judi nomor togel adaiah 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka/nomor tebakkan nomor togel berupa : 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, (XV*SO, 13x50, 09*50, 50*50, 00*55, varig telah saksi pasang atau saksi boh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka/nomor tebak nomor togel berupa : 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, 00x50,13x50, 09x50, 50x50, 00x55 ditemukan oleh Polisi yang menangkap saksi pada saat itu di dikanlong celana sebelah kanan yang saksi pakai.

- Bahwa saksi menjelaskan nomor judi togel yang saksi pasang atau saksi beli adalah 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, 00x50,13x50, 09x50, 50x50, 00x55, Saksi membeli nomor judi togel tersebut kepada terdakwa, Saksi membeli nomor judi togel pada hari Sabtu tanggal 21 desember 2013 sekira pukul 15 00 Wfb di waning kopi Marga Siagian di janji Maria kelurahan Parparean II Kec. Porsea dimana saksi membeli angka judi togel kepada sdra Pilek Pardede baru yang kedua kali ini, dimana pertama sekali pada hari senin tanggal 16 Desember 2013.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi bermain judi togel tersebut adalah saksi datang kewarung marga siagian di janji maria kelurahan parparean 11 Kec. Porsea dan setelah itu saksi menulis angka tebak nomor togel yang akan saksi beli dikertas kecil dengan pulpen yang saksi dapati di warung tersebut kemudian saksi menyerahkan angka pesanan yang saksi beli bersama uang saksi kepada terdakwa, yang mana saat itu terdakwa sudah berada diwarung tersebut menunggu orang memasang atau membeli angka tebak kepadanya selanjutnya Terdakwa memasukkan angka yang saksi beli kepadanya kedalam *handphone* miliknya dan menyimpan di dalam *handphone*-nya dan setelah selesai disimpan di *handphone* miliknya Terdakwa menyerahkan kembali kertas kecil yang berisikan angka nomor togel yang saksi beli darinya kepada saksi sebagai bukti angka nomor pesanan yang saksi pasang atau saksi beli kepadanya setelah itu saksi pulang dari warung tersebut dan berangkat ke rumah saksi dan kemudian mengambil tuak ke pohonnya setelah itu saksi kembali ke rumah saksi dan angka togel tersebut akan saksi tunggu keluarnya pada sore hari sekira pukul 18.00 Wib, Cara saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli nomor judi togel kepada terdakwa tersebut adalah nomor judi togel yang akan saksi pasang tersebut saksi tulis di kertas kecil kemudian saksi berikan langsung kepada terdakwa bersama dengan uang saksi dan nomor togel yang keluar pada putaran tersebut biasanya saksi dapat kabarnya langsung dari terdakwa, Saksi kenal dengan terdakwa tersebut di warung itu, Saksi kenal dengan terdakwa tersebut sejak mulai saksi beli angka nomor togel pada hari senin tanggal 16 desember 2013 saat saksi pertama sekali datang ke warung itu dan membeli angka togel kepadanya, Saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan terdakwa, Sebab tadi sudah kami cari bersama dengan anggota Sat Rcskkrim Polres Tobasa yang menangkap saksi, namun tidak ditemukan;

- Bahwa angka atau Nomor togel berupa 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, 00x50, 13x50, 09x50, 50x50, 00x55 yang tertulis di kertas kecil tersebut adalah benar tulisan saksi dan itu angka yang saksi pasang dan saksi beli kepada terdakwa, Saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor judi togel tersebut dan selain saksi yang ikut membeli atau memasang angka tebakan judi togel kepada terdakwa yang saksi kenal adalah PERNANDO PANJAITAN yang saat itu bersamaan membeli angka togel kepada terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa nomor yang ditebak oleh saksi PERNANDO PANJAITAN seperti yang tertera dalam 1 (satu) lembar kertas kecil tersebut adalah berupa 84x5, 60x8, 09x5, 13x5, 47x5, 30x5, 70x5 yang dituliskan oleh saksi PERNANDO PANJAITAN ke kertas kecil tersebut seperti yang juga saksi lakukan untuk membeli nomor tebakan togel tersebut kepada terdakwa
- Bahwa saksi PERNANDO PANJAITAN membeli nomor judi togel kepada terdakwa tersebut perlebarnya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), Pasangan nomor judi togel yang ada di kertas kecil yang di tulis tersebut berjumlah 38 (tiga puluh delapan) lembar dan harga yang harus dibayar kepada terdakwa adalah Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)



sama seperti yang saksi lakukan pada saat membeli nomor togel kepada terdakwa tersebut dimana saksi Pasangan nomor judi togel yang ada di kertas kecil yang saksi tulis tersebut tersebut berjumlah 485 (Empat ratus delapan puluh lima) lumar dan harga yang harus sakbi bayar kepada terdakwa adalah Rp. 485.000,- (empal ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa nomor judi togel yang saksi beli bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN tersebut putarannya mengikut undian berhadiah yang saksi dengar putarannya dari Negara Singapura, Dalam seminggu putaran nomor judi togel tersebut ada 5 (lima) kali, Ada pun putaran nomor judi togel tcrsctub sctiap minggunya adalah pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa apabila saksi dan bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN menang, maka hadiah yang saksi peroleh dan juga bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN adalah uang tunai, Apabila saksi dan bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN menang, maka hadiah uang tnnai tersebut saksi terima dan juga yang diterima oleh bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN langsung tunai dari Terdakwa, Cara saksi dan bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN membayar nomor judi togel yang saksi dan juga yang dipasang bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN tersebut adalah langsung dibayarkan pada saat memberikan angka tebakn yang kami pasang di kertas kecil yang kami tulis di warung tersebut yang saat itu terdakwa sudah berada di warung tersebut
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila menang per lembarnya adalah Apa bila pasangan 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000, (cnam puluh ribu rupiah), Apa bila 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000 000,- (dua juta rupiah), Setiap pembeli nomor judi togel tersebut belum tentu menang, karena sifat dari permainan ini adalah tebak-tebakan angka dan setiap pemain belum tentu menang, Dan selama ini saksi belum pernah menang, dan sepengetahuan saksi hahwa bersama



dengan saksi PERNANDO PANJAITAN pernah menang pada tanggal 16 Desember 2013, dan Saksi serta bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN bermain judi jenis togel tersebut bukan merupakan mata pencarian namun saksi tetap selalu mengharapkan kemenangan uang lunai dari seliap pembelian nomor judi togel tersebut.

- Bahwa tempat dimana saksi dan saksi FERNANDO PANJAITAN membeli nomor judi togel tersebut adalah kedai kopi dimana kedai kopi tersebut adalah merupakan tempat umum, Kerena di tempat tersebut orang bebas keluar masuk tanpa ada larangan dan tanpa perlu di undang orang bisa datang ketempat tersebut, Saksi dan saksi PERNANDO PANJAITAN dalam melakukan kegiatan pembelian nomor judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, Saksi dan saksi FERNANDO PANJAITAN mcngetahui kalau melakukan atau menyelenggarakan perjudian di Negara Indonesia tanpa izin dari pihak yang berwenang tersebut adalah melanggar hukum, Saksi dan saksi PERNANDO PANJAITAN melakukan kegiatan perjudian tersebut hanya Iseng saja sambil mengharapkan kemenangan hadiah uang tunai.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang saat ini di hadapkan kepada saksi, dimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka tebakkan nomor togel berupa 84x5, 60x8, 09x5, 13x5, 47x5, 30x5, 70x5, dan 1 (satu) buah pulpen merek X Data DF Pen X - 4B warnu coklal liris pulih adalah barang bukli yang diiemukan dari saksi PERNANEKD PANJAITAN pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi PERNANDO PANJAITAN dimana barang bukti tersebut adalah nomor yang saksi PERNANDO PANJAITAN beli kepada terdakwa dan Pulpen tersebut yang saksi pergunakan bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN untuk menuliskan nomor tersebut kepada kertas kecil tersebut sedangkan 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka tebakkan nomor togel berupa 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, 00x50, 13x50, 09x50, 50x50, 00x55 adalah angka yang saksi beli kepada terdakwa yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam *Handphone* miliknya dan menyimpan di dalam HPnya tersebut dan setelah selesai disimpan di *Handphone* milik terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kembali kertas kecr/ yang berisikan angka nomor togel kepada saksi dan juga kepada saksi PFRNANDO PANJAITAN sebagai bukti angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pesanan yang di beli oleh saksi dan saksi PERNANDO PANJAITAN sebab saksi bersama dengan saksi PERNANDO PANJAITAN bersamaan membeli angka tebakkan logel kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 27 Desember 2013 si'kitar pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Pembangunan Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG, dan uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1 000, (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut didapat dari kantong celana terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penampung nomor atau bandar dari para pembeli atau pemesan nomor togel, terdakwa sudah bermain judi togel tersebut selama 4 (empat) bulan, terdakwa mulai main judi nomor togel tersebut sejak bulan September 2013;
- Bahwa cara terdakwa menampung nomor togel tersebut adalah dimana para pembeli atau pemesan nomor judi togel mendatangi terdakwa dan memesan nomor yang ingin dibeli kepada terdakwa, dimana pembeli iangsung menulis nomor pesanan mereka kedalam kertas kecil, selanjutnya terdakwa memindahkan nomor-nomor pesanan yang ada di kertas kecil tersebut ke dalam handphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa mengembalikan kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada pemesan atau pembeli sebagai bukti pembelian nomor judi togel tersebut, terdakwa tidak mengirimkan lagi ke orang lain nomor pesanan tersebut, nomor-nomor tersebut terdakwa simpan sendiri atau tampung sendiri, alat yang terdakwa gunakan dalam permainan judi togel tersebut adalah handphone, dimana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk melihat nomor keluar, dan menyimpan nomor-nomor pesanan dari pembeli.

- Bahwa setahu terdakwa permainan judi togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu Pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, setahu terdakwa nomor judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, Cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apa bila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi togel menang maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, Hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan togel adalah per lembaranya apa bila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau pasangan 1 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan nomor judi togel tersebut dijual perlembarannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain menang maka pemain akan mendapat hadiah tersebut dari terdakwa, Setiap pemasang judi nomor Togel tersebut belum tentu menang, Sistim Judi nomor Togel ini adalah tebak-tebakan dan bersifat untung-untungan, jadi setiap pemasang Nomor judi Togel tersebut belum tentu menang
- Bahwa cara terdakwa mengetahui nomor keluar setiap putarannya adalah dengan cara melihat nomor keluar dari internet handphone terdakwa dimana situsnya adalah *Singapore*



prize, cara terdakwa melakukan permainan judi lugel tersebut adalah, perlama para pembeli datang dan menjumpai terdakwa, selanjutnya para pembeli memberikan nomor yang akan dibeli yang telah ditulis di kertas kecil, selanjutnya terdakwa memindahkan nomor-nomor tebakan angka togel pesanan pembeli tersebut kedalam handphone milik terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan kertas kecil yang berisi nomor pesanan togel tersebut kepada pembeli sebagai bukti pembelian nomor tebakan angka togel tersebut, selanjutnya para pembeli langsung memberikan uang kepada terdakwa sesuai dengan jumlah lembar yang dipesan para pembeli, dan apa bila nomor pesanan pembeli tersebut sesuai dengan nomor keluar pada putaran tersebut, maka pembeli akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dari terdakwa, dan biasanya terdakwa akan membayar hadiah tersebut kepada pemenang pada esok harinya setelah nomor keluar, dimana terdakwa yang langsung menjumpai para pemasang yang menang untuk memberikan uang hadiah tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa untuk bermain judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut, dan omset penjualan terdakwa biasanya sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per putarannya.
- Bahwa terdakwa mengenali 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama PERNANDO PANJAITAN dan ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR, dan kedua laki laki tersebut telah membeli nomor judi togel kepada terdakwa pada hari sabtu 21 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di warung marga siagian yang terletak di Desa Janji maria Kel. parparean III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat angka-angka berapa saja yang dipesan oleh saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR pada saat itu, namun yang terdakwa ingat pada saat itu saksi PERNANDO PANJAITAN membeli nomor togel dari terdakwa sebanyak Rp. 38.000,-(tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan saksi ARIFIN PATAR P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTARBUTAR membeli nomor lugel dari terdakwa sebanyak Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan uang pembelian saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAK P. BUTARBUTAR tclali dibayarkan kepada terdakwa pada saat membeli atau memesan nomor togel tersebut.

- Bahwa uang pesanan angka togel yang dibayarkan oleh saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib di waning marga siagian yang terletak di Desa Janji maria Kcl. Parparcan 111 Kcc. Porsca Kab. Toba Samosir tersebut sebagian telah terdakwa gunakan dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa seingat terdakwa# saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR telah membeli nomor togel kepada terdakwa sekitar 8 (delapan) kali.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan angka tebakan nomor toge! berupa 033x10, 33x100, 036x10, 36x100, 500x10, 00x50, 13x50, 0^x50, 50x50, 00x55, yang diperlihatkan penyidik pembantu kepada terdakwa tersebut adalah angka atau nomor togel pesanan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR pada hari sabtu 21 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, scdangkan barang bukli berupa 1 (saiu) lembar kertas kecil yang berisikan angka tebakan nomor togel berupa 84x5, 60x8, 09x5,13x5, 47x5, 30x5, 70x5, tersebut adalah angka atau nomor togel yangng dipesan saksi PERNANDO PANJAITAN kepada terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013, namun terdakwa tidak mengenali l (satu) buah pulpen merek X data DF Pen X-4B Warna coklat liris putih yang diperlihatkan penyidik kepada terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa biasanya menjual nomor judi togel tersebut di waning marga siagian yang terletak di Desa Janji maria Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum, dimana orang bisa bebas masuk ketempat tersebut tanpa ada undangan dan larangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut.

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menyimpan nomor pesanan togel dari pembeli atau pemesan nomor togel dan juga alat untuk melihat nomor keluar pada setiap putarannya, sedangkan uang sebanyak Rp. 112.000,-(seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah sisa uang pembelian nomor togel yang dibeli oleh saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib di warung marga siagian yang terletak di Desa Janji maria Kel. Parparaan III Kec. Porsea Kab. Toba Samosir.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG,
- Uang sebanyak Rp. 112.000,-(seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa MARULI PARDEDE Als. PILEK PARDEDE telah ditangkap sedang bermain judi togel pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pembangunan Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa benar sebelumnya telah ditangkap saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR pada tanggal 21 Desember 2013 di Warung marga Siagian yang terletak di Janji Maria Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa pada saat bermain judi;
3. Bahwa benar saksi PERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR mengaku telah membeli nomor judi togel dari Terdakwa;
4. Bahwa benar sistem permainan judi togel yang dilakukannya adalah jika ada orang (pelanggan) ingin membeli nomor judi togel datang menjumpai Terdakwa di Warung milik marga Siagian yang terletak di Janji Maria Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa, lalu orang yang membeli/memesan nomor togel tersebut dengan menuliskan nomor pesanan yang ingin dipasang ke dalam kertas kecil, kemudian kertas tersebut disertai dengan uang senilai pembelian nomor judi togel tersebut diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya setelah nomor-nomor togel pesanan pembeli ditampung semua, lalu Terdakwa memindahkan nomor togel yang ada di kertas kecil tersebut ke dalam handphone miliknya, selanjutnya kertas kecil yang berisi nomor judi togel tersebut diberikan kembali kepada pembeli nomor judi togel tersebut, dimana kertas kecil tersebut dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti pembelian atas nomor judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa akan memberitahukan nomor keluar kepada pembeli pada sekira pukul 18.00 Wib, dan jika para pemasang menang maka terdakwa sendirilah yang akari menyerahkan uang hadiah kepada para pemasang tersebut;

5. Bahwa saksi menjelaskan permainan judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, yang putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib;
6. Bahwa benar Cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apa bila nomor yang keluar scsuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, Hadiah yang didapatkan para pemain yang menang dalam permainan togel adalah per lembaranya apa bila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadrahnya Rp. 400 000- (empaf ratus ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi togel tersebut dijual perlembaranya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).
7. Bahwa benar terdakwa bermain judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut,dan dari pengakuan terdakwa yang mcmbeli nomor togel kepadanya pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013, yaitu sekitar pukul 15.30 Wib adalah saksi PERNANDO FANAJTAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR, yangng pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 telah ditangkap oleh personil polres tobasa.
8. Bahwa benar tcmpat tcrscbut merupakan tcmpat urnum, karcna tcmpat tcrscbut mcrupakan warung, dimana orang bebas untuk masuk ketempat tersebut tanpa ada larangan atau pun undangan, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa saksi membenarkan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARULI PARDEDE ALS. PILEK PARDEDE telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;atau
Kedua	: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (option) kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah **MARULI PARDEDE ALS. PILEK PARDEDE** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa **MARULI PARDEDE ALS. PILEK PARDEDE** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur “*dengan tanpa hak*” mengandung pengertian berlawanan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dari saksi Welman Sitompul, saksi Perno Panjaitan dan saksi Arifin Patar P. Butar-Butar jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta Terdakwa Maruli Pardede Als. Pilek Pardede setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Welman Sitompul dan Sdr. Prima Subrata, terdakwa Maruli Pardede Als. Pilek Pardede tidak dapat menunjukkan izin untuk mengadakan permainan togel tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur “*dengan tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Memorie van Toelichting* adalah “*menghendaki atau menginginkan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa serta mengetahui akibatnya*”.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “*bermain judi*” atau *hazardspel* merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dari saksi Welman Sitompul, saksi Perno Panjaitan dan saksi Arifin Patar P. Butar-Butar jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti maka diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pembangunan Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Terdakwa ditangkap sedang bermain judi togel; dan pada saat ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG, dan uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1 000, (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut didapat dari kantong celana terdakwa;

Bahwa sebelumnya saksi WELMAN SITOMPUL, SH dan saksi PRIMA SUBRATA, Amd pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2013 di warung marga Siagian yang terletak di Janji maria Kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Tobasa, melakukan penangkapan terhadap saksi FERNANDO PANJAITAN dan saksi ARIFIN PATAR P. BUTARBUTAR (terdakwa berkas terpisah) karena terbukti membeli nomor tebakan Togel dari terdakwa MARULI PARDEDE Als PILEK. PARDEDE, kemudian saksi-saksi pun menangkap terdakwa MARULI PARDEDE Als PILEK PARDEDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor tebakan togel dengan cara per lama orang yang ingin membeli nomor togel datang menjumpai terdakwa di warung milik marga Siagian yang terletak di Janji maria kel. Parparean III Kec. Porsea Kab. Tobasa, selanjutnya para pembeli yang ingin memesan atau membeli nomor tersebut menuliskan nomor pesanan angka togel yang akan dibeli ke dalam kertas kecil, lalu kertas kecil yang berisi nomor pesanan togel dan uang senilai dengan pembelian nomor judi togel tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memindahkan nomor-nomor pesanan togel yang ada di kertas kecil tersebut ke dalam handphone miliknya, kemudian kertas kecil yang berisi nomor judi togel tersebut diberikan kembali kepada pembeli nomor judi togel tersebut, dimana kertas kecil tersebut dijadikan sebagai bukti pembelian atas nomor judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa akan memberitahukan nomor keluar kepada pembeli pada sekira pukul 18.00 Wib, dan apabila para pemasang menang maka terdakwa sendirilah yang akan menyerahkan uang hadiah kepada para pemasang tersebut, dan dalam permainan judi togel tersebut para pemasang belum tentu menang karena sifat judi togel tersebut adalah untung-untungan, jadi setiap pemasang atau pembeli belum tentu menang, dan permainan judi togel tersebut putarannya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, setiap putaran nomor togel dibuka dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib, dan nomor keluar dapat diketahui pada pukul 18.00 Wib, nomor judi togel tersebut mengikuti putaran dari negara singapura, Cara mengetahui kalau para pemasang menang adalah apabila nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang dipesan atau dibeli oleh pemasang, dan Kalau para pemasang nomor judi togel menang, maka para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai, Hadiah yang didapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain yang menang dalam permainan togel adalah per lembaranya apa bila menang 2 (dua) angka maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasangan 3 (tiga) angka maka hadiahnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan kalau pasangan 4 (empat) angka, maka hadiahnya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan nomor judi togel tersebut dijual perlembarannya sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)., dan dari penjualan togel setiap periode pemularan terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG, merupakan alat yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Merupakan hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa memiliki tanggungan anak.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas

Tindak Pidana Perjudian;

Mengingat, Pasal Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARULI PARDEDE Als. PILEK PARDEDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone warna silver merek SAMSUNG, dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp. 112.000,- (seratus duabelas ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Pecahan Rp. 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 oleh kami **SYAFRIL P.BATUBARA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIBKA N. BONTONG, S.H., dan **ASTRID ANUGRAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ASER LIMBONG, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **JAHORAS RITONGA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

RIBKA N. BONTONG, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAFRIL P.BATUBARA, S.H.,M.H

ASTRID ANUGRAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ASER LIMBONG, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)